

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun per unit layanan atau hasil per investasi dana dan tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Tarif Pelayanan pada Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
- 18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- 19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
- 20. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 440/Kpts.630-Huk/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya.
- 10. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
- 11. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
- 12. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa layanan menginap di ruangan.
- 14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan atau pencegahan kecatatan lebih lanjut.
- 15. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

- 16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap klien yang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis, dengan indikasi rawat inap meliputi observasi, perawatan, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 17. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K, adalah upaya pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang paripurna.
- 18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesifik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 19. Jejaring adalah fasilitasi kesehatan lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bekerjasama dengan FKTP Puskesmas.
- 20. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima seseorang/klien dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- 21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat professional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi *bio psikososio kultural* dan spiritual yang dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat sakit.
- 22. Asuhan Keperawatan dalam merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- 23. Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan yang diberikan oleh profesi bidan sesuai kewenangannya dalam system pelayanan kesehatan.
- 24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnose medis dan optimalisasi pelayanan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. Infeksi Menular Seksuai (IMS);
 - i. ambulans; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit cost masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Besarnya tarif = unit cost + jasa pelayanan

- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung unit cost setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Hasil perhitungan besarnya tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

Pemanfaatan tarif layanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif layanan rawat jalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengadaan obat dan operasional Puskesmas serta biaya jasa pelayanan yang diprosentasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Tarif layanan rawat inap meliputi:
 - 1. Tarif rawat inap kelas 3 dengan sarana tambahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk biaya akomodasi meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan minum dan laundry) dan pengembangan rawat inap serta biaya jasa pelayanan dengan besaran prosentase sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - 2. Tarif rawat inap kelas 3 tanpa sarana tambahan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk dapat dipergunakan untuk biaya akomodasi meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan minum dan laundry) dan pengembangan rawat inap serta biaya jasa pelayanan dengan besaran prosentase sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Tarif layanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (home care), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif layanan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk biaya unit cost dan biaya jasa pelayanan dengan besaran sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- d. Tarif layanan BPJS meliputi:
 - 1. tarif kapitasi dipergunakan untuk:
 - a) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan meliputi biaya jasa tenaga Puskesmas dan biaya manajemen, dengan besaran diatur sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- b) untuk pembayaran dukungan operasional Puskesmas dengan besaran diatur sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - 2. tarif non kapitasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan atau kesepakatan, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan dengan besaran diatir sesuai Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- e. tarif layanan pendidikan dipergunakan untuk:
 - 1. biaya *unit cost*; dan
 - 2. biaya jasa pelayanan.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembebasan tarif layanan kesehatan diberikan kepada:
 - a. kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. kejadian luar biasa dan atau tanggap darurat bencana sesuai Keputusan Bupati;
 - c. kegiatan dalam rangka bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
- (2) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tatacara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan sebagai berikut :

- a. pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
- b. permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan, setelah tarif layanan dibayar/memberikan uang jaminan.

Pasal 12

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan Dinas Sosial/LTPKD, Lapas dan Baznas;
- b. besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan memperhatikan kemampuan pengguna layanan;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan hanya diberikan sekali pada saat tarif layanan terutang.

BAB VIII PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

Pemungutan tarif layanan dilaksanakan oleh BLUD dengan mekanisme PPK-BLUD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005

NOMOR : 61 Tahun 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DENGAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

A. PELAYANAN KESEHATAN

Tarif = jumlah unit cost + jasa pelayanan

NO	URAIAN	TARIF
I	TARIF RAWAT JALAN	
	1 Poli Umum dan Gigi	10,000
	2 Poli Spesialis	15,000
	3 Konsultasi Kesehatan	5,000
	4 Catatan Medik	5,000
II.	TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI	
	1 Tindakan Kecil :	
	- Jahitan kurang dari 3 jahitan	50,000
	- Debridemen luka/kali	20,000
	- Buka jahitan kurang dari 3 jahitan	20,000
	- Pasang kateter	40,000
	- Komplikasi	50,000
	- Epistaksis packing anterior	30,000
	- Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	40,000
	- Tindik	30,000
	- Inspekulo	40,000
	- Suction	40,000
	- Lavement	50,000
	- Pasang spalk	50,000
	- Tampon	30,000
	- O ₂ /liter	20,000
	2 Tindakan Sedang:	
	- Tambahan jahitan lebih dari 3 jahitan	10,000
	- Ekstraksi corpus alienum dengan	70,000
	komplikasi	
	- Pasang/buka IUD	100,000
	- Pasang/buka Implant	100,000
	- Vena seksi	150,000
	- Pasang infus/kali	50,000
	- Pengambilan moluscum	100,000
	- Resusitasi cardio pulmonum	75,000
	- Nebulizer	75,000
	- Ekstrasi kuku	80,000
	- Buka jahitan lebih dari 3 jahitan	5,000
	- Insisi/eksisi/ekstirpasi	100,000
	3 Cirsumsisi	300,000
	4 Fisioterapi :	
	- Penyinaran	30,000
	- Massage	30,000

NO	URAIAN	TARIF
	5 Kebidanan :	
	- Pertolongan persalinan normal	
	- Oleh Dokter Umum	1,000,000
	- Oleh Bidan	800,000
	- Pertolongan persalinan patologi - Oleh Dokter Umum	200,000 1,200,000
	- Oleh Bidan	900,000
	- Kuret	1,000,000
	- Placenta manual	800,000
	- Vacum ekstraksi	750,000
	- Digital	500,000
	6. Pelayanan perawatan	
	- Perawatan luka/hari	30,000
	- Perawatan luka bakar/hari	
	- Luka bakar < 5 %	30,000
	- Luka bakar 5 - 10 %	50,000
	- Luka bakar > 10 %	70,000
	7. Tindakan gigi dan mulut	
	- Pencabutan :	
	- Gigi tetap	35,000
	- Gigi sulung	20,000
	- Komplikasi	50,000
	- Bedah kecil : Alveolectomy, Lingivek Incisi, Abses, Calculektomy	100,000
	Three lectory, Emgiven meior, ribbes, edicalentomy	100,000
	- Bedah sedang:	100.000
	Odontektomy, Apeks Reseksi, Eksterpasi Kista/Efreolios	100,000
	- Scalling	
	- Pengangkatan karang gigi per regio	40,000
	- Tambalan tetap :	
	- Gigi dewasa	30,000
	- Gigi anak	25,000
	- Tambalan sementara :	25 200
	- Gigi dewasa	25,000
	- Gigi anak	20,000 100,000
	- Penambalan Sinar (<i>Light Curing</i>)	100,000
III.	TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT	
	1. Pelayanan UGD	40,000
	2. One Day Care	50,000
IV.	TARIF RAWAT INAP/HARI	
	1. Kelas III dengan sarana tambahan	200,000
	2. Kelas III	120,000
	3. Perinatologi/Incubator	100,000
	4. Visite dokter/hari/pasien	20,000
V.	TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	1. Pemeriksaan Laboratorium Medik	30,000
	2. Pemeriksaan Elektromedik	
	- EKG (electrocardiografi)	40,000
	- USG (ultrasonografi)	50,000
	- Photo Rontgen (ukuran besar)	60,000
	- Photo Rontgen (ukuran kecil)	40,000
l	I	ı l

NO	URAIAN	TARIF
VI.	TARIF PENGUJIAN KESEHATAN	
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	25,000
	2. Calon pengantin	40,000
	3. Pemeriksaan kesehatan haji di puskesmas	70,000
VII.	TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING, KERETA JENAZAH	
	Ambulance/Puskesmas keliling, kereta jenazah	
	1. 10 Km pertama	100,000
	2. Setiap 1 km selanjutnya (dihitung PP)	7,500
VIII.	TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM	
	1. Visum korban hidup	50,000
	2. Visum pemeriksaan luar mayat	70,000
	3. Surat keterangan kematian	25,000
	4. Surat keterangan mayat	25,000
	5. Surat keterangan Jasa Raharja	50,000
IX.	TARIF PEMULASARAAN JENAZAH	
	1. Penitipan sementara < 12 jam	50,000
	2. Memandikan jenazah	300,000
	3. Reposisi/jahit	20,000

B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

I.		ATORIUM KLINIK	
	i e	natologi	
	1	Haemoglobin	15,000
	2	Lekosit	15,000
	3	Eritrosit	15,000
	4	Trombosit	15,000
	5	Retikulosit	15,000
	6	Laju Endap Darah	20,000
	7	Diff count/hitung Jenis	20,000
	8	Hematokrit	15,000
	9	Waktu pembekuan	10,000
	10	Waktu pendarahan	10,000
	11	Darah rutin	70,000
	12	Rumple Leed	15,000
	B. Mik	robiologi	
	1	Malaria	25,000
	2	BTA	10,000
	3	Kusta	15,000
	4	Jamur	10,000
	5	Filariasis	20,000
	6	Difteri	20,000
	7	Gonorhoe	20,000
	C. Urii		
	1	Glukosa	10,000
	2	Protein	10,000
	3	Ph	5,000
	4	Urobilinogen	6,000
	5	Bilirubin	7,000
	6	Sedimen	15,000
	7	Berat jenis	5,000
	8	Urine lengkap	25,000
	9	Test kehamilan	15,000

NO		URAIAN	TARIF
	D. Fae		
1	1	Faeces Rutin	20,000
	2	Garam Jenuh	20,000
	3	Benzidin Test	20,000
	4	Telur Cacing	15,000
	E. Ser	-	
	1	HBsAg	40,000
	2	Anti HBs	40,000
	3	Golongan darah ABO	15,000
	4	Golngan darah Rhesus	20,000
	5	Toksoplasma IgM	200,000
	6	Toksoplasma IgG	200,000
	7	TPHA	41,000
	8	Widal VDRL	50,000
	_	T-3	40,000
			200,000
		T-4 DHF	200,000 150,000
		ASTO	51,000
		RA	50,000
		CRP	50,000
		HIV	107,500
		nia Klinik	107,500
	1	Trigliserida	29,000
	$\frac{1}{2}$	Cholesterol	25,000
	3	HDL Cholestrol	18,000
	4	LDL Cholesterol	16,000
	5	Ureum	15,000
	6	Kreatinin	15,000
	7	Uric Acid	25,000
	8	Glukosa sewaktu	15,000
	9	Glukosa puasa	10,000
		Glukosa 2 jam PP	10,000
		Bilirubin direk	15,000
		Bilirubin indirek	15,000
		Bilirubin total	15,000
	14	Protein total	20,000
	15	Albumin	20,000
	16	Globulin	20,000
	17	SGOT	15,000
	18	SGPT	15,000
	19	Gama GT	30,000
	20	Alkali Phospatase	20,000
	21	TF	50,000
	22	CK MB	100,000
	23	Analisa Sperma	100,000
	G. Naı	koba	
	1	Methampetamine	35,000
	2	Morphine/Heroin	35,000
	3	Amphetamine	35,000
	4	Cannabinoid/THC/Ganja	35,000
	5	Opiatest	35,000
	6	Barbituratest	35,000
	7	Benzodiazepin	35,000
II.	LABOR	RATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	
'''		neriksaan Kualitas Air	
	1	Bakteriologi Air	30,000
•	. –	5	

NO		URAIAN	TARIF
	2	Suhu/Bau	5,000
	3	Warna	5,000
	4	Kekeruhan	15,000
	5	DHL	15,000
	6	Residu Terlarut/TDS	20,000
	7	Padatan Tersuspensi Total/TSS	20,000
	8	Padatan Total	20,000
	9	Ph	10,000
	10		45,000
	11	Kesadahan Ca	20,000
	12		20,000
		Karbondioksida Bebas	15,000
		Oksigen Terlarut	50,000
		BOD	50,000
		COD Zot Opposite	90,000
		Zat Organik Amoniak Bebas	22,500 35,000
		Nitrit	30,000
		Nitrat	30,000
		Phospat	40,000
		Sulfida	125,000
		Sulfat	30,000
		Chlorida	25,000
		Calsium	20,000
		Magnesium	22,500
		Aluminium	50,000
		Arsen	50,000
		Barium	70,000
	30	Besi	30,000
	31	Boron	100,000
	32	Fluorida	30,500
	33	Kadmium	75,000
	34	Kalium	22,500
	35	Krom	75,000
		Mangan	50,000
		Natrium	50,000
		Nikel	55,000
		Perak	55,000
		Raksa Total	110,000
		Selenium	75,000
		Seng	50,000
		Tembaga Timbal	50,000
		Penol	100,000
		Cyanida	25,000 75,000
		Detergen (MBAS)	95,000
		Pestisida	500,000
		Pemeriksaan Tanah	50,000
		Paket Pemeriksaan Air Sederhana	443,000
		a. Fisika	
		1. Bau	
		2. TDS	
		3. Kekeruhan	
		4. Warna	
		5. Suhu	
		6. Rasa	
		b. Kimia Anorganik	
		1. Besi	

NO	URAIAN	TARIF
	2. Flourida	
	3. Kesadahan Total	
	4. Klorida 5. Mangan	
	6. Nitrat	
	7. Nitrit	
	8. pH	
	9. Sulfat	
	c. Kimia Organik	
	1. Detergent 2. Zat Organik	
	3. Sisa Klor	
	51 Paket Pemeriksaan Air Lengkap	1,668,000
	a. Fisika	
	1. Bau	
	2. TDS 3. Kekeruhan	
	4. Warna	
	5. Suhu	
	b. Kimia Anorganik	
	1. Besi	
	2. Flourida 3. Kesadahan Total	
	4. Klorida	
	5. Mangan	
	6. Nitrat	
	7. Nitrit	
	8. pH	
	9. Sulfat 10. Raksa	
	11. Arsen	
	12. Kadmium	
	13. Krom	
	14. Selenium	
	15. Seng 16. Sianida	
	17. Timbal	
	18. Tembaga	
	19. Amoniak	
	20. Aluminium	
	c. Kimia Organik 1. Detergent	
	2. Zat Organik	
	3. Pestisida	
	B. Makanan dan Minuman	
	1 Borax	40,000
	2 Formalin	40,000
	3 Sakarin	40,000
	4 Siklamat 5 Rhodamin B	40,000 40,000
	6 Methanil Yellow	40,000
	7 Tartrazine	40,000
	8 Arsenik (As)	80,000
	9 Merkuri (Hg)	50,000
	10 Timbal (Pb) 11 Sianida (Sn)	70,000 80,000
	11 Sianida (Sn) 12 Nitrat (NO3)	50,000
	13 Nitrit (NO2)	50,000
	14 Tangit Acid	40,000
	15 Lemak Babi (Pork)	150,000

NO	URAIAN	TARIF
	16 Pestisida	500,000
	17 Pemeriksaan MAMIN lengkap	700,000
	C. Kualitas Udara	
	$1 H_2S$	225,000
	2 NH_3	150,000
	3 CO	75,000
	4 Debu	225,000
III.	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL	
	Pengambilan dan pengiriman sampel	20,000

B. NON PELAYANAN KESEHATAN

1101	VI EBITION RESERVITOR			
NC	URAIAN	JUMLAH (RP)		
I	TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN			
	1 Praktek Klinik per minggu per orang			
	a. Profesi	30,000		
	b. D4/S1	25,000		
	c. D3	20,000		
	2 Praktek non Klinik per minggu per orang			
	a. Profesi	25,000		
	b. D4/S1	20,000		
	c. D3	15,000		
	d. SMA/SMK	10,000		
	3 Penelitian			
	a. Profesi (S2/S3)	250,000		
	b. D4/S1	200,000		
	c. D3	100,000		
	4 Pelayanan Studi Banding	15,000		
	a. Narasumber per orang	250,000		
	b. Sarana Prasarana			
	-Konsumsi	37,000		
	-Jasa Sarana per orang	150,000		
		I .		

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Dundangkan di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 61 Tahun 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017

BESARAN JASA PELAYANAN DAN BIAYA OPERASIONAL PADA PUSKESMAS DENGAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA UPTD	BESARNYA PENGELOLAAN		
NO		JASA	OPERASIONAL	
1	Puskesmas Banjarsari	60%	40%	
2	Puskesmas Ciulu	40%	60%	
3	Puskesmas Cigayam	55%	45%	
4	Puskesmas Lakbok	55%	45%	
5	Puskesmas Sidaharja	40%	60%	
6	Puskesmas Purwadadi	60%	40%	
7	Puskesmas Pamarican	40%	60%	
8	Puskesmas Kertahayu	60%	40%	
9	Puskesmas Cidolog	50%	50%	
10	Puskesmas Cimaragas	50%	50%	
11	Puskesmas Cijeungjing	50%	50%	
12	Puskesmas Handapherang	60%	40%	
13	Puskesmas Cisaga	60%	40%	
14	Puskesmas Tambaksari	50%	50%	
15	Puskesmas Rancah	60%	40%	
16	Puskesmas Rajadesa	60%	40%	
17	Puskesmas Sukadana	40%	60%	
18	Puskesmas Ciamis	60%	40%	
19	Puskesmas Imbanagara	45%	55%	
20	Puskesmas Baregbeg	60%	40%	
21	Puskesmas Cikoneng	55%	45%	
22	Puskesmas Sindangkasih	60%	40%	
23	Puskesmas Cihaurbeuti	60%	40%	
24	Puskesmas Sukamulya	60%	40%	
25	Puskesmas Sadananya	55%	45%	
26	Puskesmas Cipaku	55%	45%	
27	Puskesmas Cieurih	55%	45%	
28	Puskesmas Jatinagara	60%	40%	
29	Puskesmas Panawangan	60%	40%	
30	Puskesmas Gardujaya	50%	50%	
31	Puskesmas Kawali	60%	40%	
32	Puskesmas Kawalimukti	60%	40%	
33	Puskesmas Lumbung	60%	40%	
34	Puskesmas Panjalu	60%	40%	

35	Puskesmas Sukamantri	60%	40%
36	Puskesmas Panumbangan	40%	60%
37	Puskesmas Payungsari	60%	40%

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Dundangkan di Ciamis pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH NIP. 19621018 198303 1 005